

BERITA ACARA EKSEKUSI

Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.Smg

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023), Saya Mun'im, Sarjana Hukum, Panitera Pengadilan Agama Semarang, yang berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 02 Mei 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA. Smg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 68/Pdt.G/2022/PTA. Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 961 K/Ag/2022 tanggal 17 April 2023, dengan dibantu oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan dapat dipercaya, masing-masing bernama :

1. Sri Hidayati, S.H., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jurusita) pada Pengadilan Agama Semarang, alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang;
2. Bakri, S.H umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jurusita) pada Pengadilan Agama Semarang, alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang;

Telah datang di tempat, Jalan Candi Kencana III/D-34 RT03 RW08, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 68/Pdt.G/2022/PTA.Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 961 K/Ag/2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perkara:

Ardiansyah Suryo Prabowo S.H., S.I.K., M.H. bin Sutjipto, umur : 42 tahun, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir: Demak, 12-04-1981, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Polri, pendidikan S2, yang beralamat di Asrama Flat Polri Cipinang Blok A/20 RT 013 RW 006, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Prov DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum Bambang Siswoyo – Parella Sanratu, S. H., Advokat pada kantor hukum BBS-PS-STI- Law Office

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 Nomor 375-LO BBS-PS-STI/SK/II/2023, alamat kantor di Jakarta (alamat di Jakarta yang dipakai surat menyurat) Jalan Melati RT 002 RW 009 Nomor 97C, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13370, dan alamat Kantor di Bekasi: Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok F 38/6 Jalan Mawar I Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 171111, sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Hj. Sri Mulyati, S.E. binti Ramelan, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS Polri, bertempat tinggal di Jalan Candi Kencana III/D-34 RT 03 RW 08, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili Hendri Wijanarko, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum Hendri & Partners yang berlatar di Jalan Muteran Raya Nomor 39 RT 04 RW 03, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagai Termohon Eksekusi

Telah datang di Kantor Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, disana saya bertemu serta berbicara dengan Lurah Kalipancur Anggun Budi Pramono, S.Sos., M.A.P. dan kepadanya diberitahukan tentang maksud kedatangan Saya dengan memperlihatkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 02 Mei 2023 Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.Smg.

Kemudian saya dan 2 (dua) orang saksi serta Lurah Kalipancur telah tiba di rumah Ibu Hj. Sri Mulyati, S.E. binti Ramelan, Jalan Candi Kencana III/D-34 RT03 RW08, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Pemohon Eksekusi Ardiansyah Suryo Prabowo S.H., S.I.K., M.H. bin Sutjipto dan Termohon Eksekusi Hj. Sri Mulyati, S.E. binti Ramelan.

Setelah kepadanya Saya beritahukan maksud kedatangan Saya dengan memperlihatkan dan membacakan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama

Semarang tanggal 02 Mei 2023 Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.Smg, yaitu untuk melaksanakan Eksekusi Hak Asuh Anak tersebut diatas, selanjutnya saya bersama dengan 2 (dua) orang saksi melakukan Eksekusi atas anak yakni :

Eksekusi Hak Asuh Anak yang bernama Fakhri alias Fakhriy Azzam Prabowo bin Ardianyah Suryo Prabowo, S.H., S.I.K., M.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 01 Januari 2012 dan Rasendriya Azri Prabowo bin Ardianyah Suryo Prabowo, S.H., S.I.K., M.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 23 Maret 2014, yang bertempat tinggal di Jalan Candi Kencana III/D-34 RT 03 RW 08, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

Selanjutnya anak bernama Fakhri alias Fakhriy Azzam Prabowo bin Ardianyah Suryo Prabowo, S.H., S.I.K., M.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 01 Januari 2012 dan Rasendriya Azri Prabowo bin Ardianyah Suryo Prabowo, S.H., S.I.K., M.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 23 Maret 2014, telah diserahkan oleh Termohon Eksekusi kepada Ardiansyah Suryo Prabowo S.H., S.I.K., M.H. bin Sutjipto dan diterima oleh Ardiansyah Suryo Prabowo S.H., S.I.K., M.H. bin Sutjipto pada tanggal 30 Mei 2023, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA. Smg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 68/Pdt.G/2022/PTA. Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 961 K/Ag/2022, tersebut telah dilaksanakan;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Mun'im, Sarjana Hukum, Panitera Pengadilan Agama Semarang, saksi-saksi, Pemohon Eksekusi Ardiansyah Suryo Prabowo S.H., S.I.K., M.H. bin Sutjipto dan Termohon Eksekusi Hj. Sri Mulyati, S.E. binti Ramelan;

Selanjutnya satu rangkap berita acara ini diberikan kepada masing masing pihak;

Saksi-saksi,



1. Sri Hidayati, S.H.



2. Bakri, S.H.



Panitera,

Mun'im, S. H.

Pemohon Eksekusi



Ardiansyah Suryo Prabowo S.H.,
S.I.K., M.H. bin Sutjipto

Termohon Eksekusi



Hj. Sri Mulyati, S.E. binti Ramelan